

BAB IV PANDANGAN TAFSĪR AL-MUNĪR TERHADAP PENYIMPANGAN SEKSUAL

A. Penafsiran tentang Penyimpangan Seksual (homo dan lesbi).

1. Homoseks

Nabi Lūṭ diutus oleh Allah SWT untuk membimbing suatu desa yang dinamakan Sodom serta desa-desa sekitar. Lūṭ mengajak mereka kejalan Allah SWT, memerintahkan kebajikan dan melarang mereka kemungkar dan perbuatan keji yang mereka lakukan yang belum pernah dilakukan oleh siapapun. Yakni mendatangi laki-laki (homoseks) bukan perempuan dan perbuatan ini tergolong perbuatan yang melampaui batas, sebagaimana dijelaskan dalam surat al-A'raf 81.

إِنكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ (٨١)

Artinya:

Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas.

Akibat yang ditimbulkan dari praktik homoseksual adalah membuat laki-laki menghindari perempuan yang secara fitrah notabene sebagai pasangan hidup. Bahkan membuat laki-laki tidak bisa melakukan hubungan seksual dengan perempuan. Padahal tujuan terpenting dari heteroseksual, yaitu untuk melahirkan generasi, yang mewarisi eksistensi kehidupan umat manusia. Meskipun laki-laki homoseks menikah dengan perempuan, maka istri dari laki-laki yang seperti itu hanya akan menjadi korban yang dirugikan. Sang istri akan menjadi tersiksa dan terkatung-katung, nafkah hatinya tidak terpenuhi. Karna mendatangi perempuan di tempat hubungan intim maka itu berarti telah merealisasikan reproduksi yang menghasilkan keturunan. Oleh karna itu Wahbah Al-Zuhaili mengatakan :

أما الإتيان في محل الحرث فيحقق الإنجاب¹

Artinya:

Adapun mendatangi perempuan ditempat hubungan intim maka merealisasikan reproduksi.

Hubungan homoseksual melanggar kodrat yang seharusnya dilakukan secara heteroseksual, yang fungsinya untuk melanjutkan keturunan. Jika penyimpangan ini terus berkembang dan tidak dihentikan maka mengakibatkan manusia tidak lagi memiliki keturunan, yang akhirnya akan mengalami putus generasi.

Homoseks menyebabkan penyakit yang terbukti sebagai penyakit mematikan, yang dinamakan AIDS, artinya hilangnya daya tahan tubuh, sebab Allah SWT menyediakan dalam rahim daya serap yang kuat untuk menyerap sperma, sementara pada anggota tubuh seseorang yang dijadikan objek (laki-laki) tidak ada kekuatan penyerap sperma, darah menjadi teracuni dan menimbulkan resiko²

Aids kepanjangan dari *Acquired immune deficiency syndrome* (gejala menurunnya kekebalan tubuh akibat pengaruh dari luar, penyebabnya adalah *Human immunodeficiency virus* (HIV)).³ Ada dua macam HIV, yaitu HIV tipe 1 dan HIV tipe 2 (tipe virus yang kurang agresif), penyakit ini ditularkan (bersifat menular) melalui penyatuan hubungan badan, terutama melalui sperma. Jalan penularannya terutama melalui hubungan seks namun bisa pula ditularkan melalui transfusi darah dan penggunaan secara bergantian jarum dan obat-obatan yang disuntikan kedalam pembuluh darah oleh penderita HIV.⁴

¹ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-Aqidah, wa Syari'ah, wa al-Manhaj*, (Darul Fikri, damaskus, 2009), jilid 4, h.655.

² Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-Aqidah, wa Syari'ah, wa al-Manhaj*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, Mujiburrahman, ((Jakarta: Gema Insani, 2016), jilid 4, .h. 518.

³ Fitri R Ghazally dan Juniarta Karim, *Ensiklopedi seks* (Jakarta : Restu agung 2009) h. 4.

⁴ *Ibid.*, h. 5.

Penyakit ini sangat berbahaya bisa menyebabkan kematian, namun orang yang menderita HIV positif belum tentu terkena AIDS sebab untuk berkembang menjadi AIDS dibutuhkan waktu 10 tahun (selama masa itu sipenderita HIV tetap sehat.⁵ Meskipun perkembangan infeksi HIV ke AIDS mungkin bisa diperlambat namun demikian belum ada obat yang dapat menyembuhkan AIDS (belum ada vaksin yang bisa digunakan untuk mencegah infeksi ini, masalah pun makin beragam karena HIV menyerang system kekebalan.⁶ Orang yang terinfeksi virus HIV mudah terserang segala virus dan segala macam penyakit, Para ahli telah menyebutkan bahwa 95% dari orang-orang yang ditimpa penyakit ini adalah orang yang melakukan hubungan homoseksual.⁷

2. Lesbian

Dalam surat an-Nisa ayat 15-16 Wahbah Al-Zuhaili menyebutkan beberapa pendapat terkait dengan kata (الفاحشة) diantaranya adalah: pertama : *Fāhishah* yang berarti zina. dan ke-dua: *Fāhishah* yang berarti المساحقات (*lesbian*), dan لواط (*homoseks*).

- a. *Fāhishah* yang berarti zina ini hampir mayoritas ‘Ulama berpendapat demikian, seperti Ubadah bin As-Shamit, Hasan al-Basri, Mujahid dan lain-lain. Argumentasinya adalah: Kedua ayat diatas yaitu 15-16 adalah berhubungan dengan hukum perzinahan di awal syariat Islam, sebelum adanya ketetapan hukum akhir. Hal ini merupakan proses penetapan hukum syariat, dengan menghadirkan 4 saksi yang benar-benar menyaksikan saat terjadinya perbuatan tersebut. Hukuman itu adalah menahan mereka didalam rumah sampai ajal menjemputnya atau sampai Allah memberikan jalan keluar yang lainnya. Sedangkan hukuman bagi laki-laki yang

⁵ *Ibid.*,

⁶ *Ibid.*, h. 7

⁷ Jamal Ma'mur Asmani, *Awas bahaya homoseks mengintai anak-anak kita*, (Jakarta: Pustaka al-Mawardi 2009), h.85.

melakukan perbuatan zina adalah dicaci, sebagaimana yang sudah dijelaskan:

وكانت عقوبة الرجال الشتم والتعير باللسان والضرب بالنعال،⁸

Artinya: Sedangkan hukuman bagi laki-laki yang melakukan perbuatan zina adalah dicaci, dicemooh dan dihina dengan lisan serta dipukuli dengan sandal.

Hukuman ini berlaku hingga Allah SWT menghapusnya dengan ayat ke-dua surat an-Nur:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, (an-Nur :2)

- b. *Fāhishah* yang berarti المساحقات (*lesbian*), ini adalah pendapatnya Abu Muslim al-Ashfahani,⁹ yang tidak setuju dengan adanya an-Naskh (penghapusan hukum) dalam al-Qurān. Sedangkan Ulama-ulama di era modern yang menolak adanya Naskh dalam al-Qurān diantaranya adalah: Syeh Muhammad Abu Zahrah (1898-1974.M) dalam bukunya *Mashadir al-Fiqh al-Islamy*. Syeh Muhammad al-Ghazali (1917-1996.M) dalam bukunya *Nadzraat fi al-Qurān*. Shekh Muhammad Hussain adz-Zahaby (1914-1977,M.) pakar Tafsir dan mantan menteri Waqaf mesir, yang menulis *Tafsir al-Wasith*.¹⁰

Dalam konteks surat an-Nisa ayat 15-16, yang dimaksud adalah perbuatan *Fāhishah* dalam bentuk lesbian.sebagaimana yang tersebut dalam Tafsir al-Munir:

⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Op.Cit*, h. 624.

⁹ Abu Muslim al-Asfahani, merupakan Ulama terdahulu (klasik) yang paling populer menolak adanya *Naskh*, *mansukh* beliau lahir tahun 1277, dan wafat 1365.H. lihat M.Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, (Tangerang : Lentera Hati 2013) h. 286.

¹⁰ *Ibid.*,

أن المراد بالآية الأولى المساحقات التي تحصل بين النساء، وبالثانية:
اللوطيان، وعلى هذا فلا نسخ¹¹

Artinya:

Sedangkan yang dimaksud ayat yang pertama (ayat lima belas) adalah perbuatan *fāhishah* dalam bentuk *al-Musāhaqāt* atau hubungan seks antara wanita dengan wanita (*lesbian*). Sedangkan yang dimaksud ayat ke dua (ayat enam belas) adalah hubungan seks antara laki-laki dengan laki-laki (*homoseks*) berdasarkan pendapat ini maka berarti tidak ada *naskh* dalam hal ini.¹²

Perbedaan diantara kedua pendapat di atas yakni *fāhishah* yang berarti zina dan *fāhishah* yang berarti *lesbian* adalah: tentang ada dan tidaknya *naskh* dan *mansukh* dalam al-Qurān. Jika yang meyakini berlakunya *naskh mansukh* dalam al-Qurān maka berkaitan ayat yang dibahas di atas kata *fāhishah* berarti zina. Dan jika yang meyakini tidak berlakunya *naskh mansukh* dalam al-Qurān maka kata *fāhishah* berarti *lesbian*.

Sedangkan menurut Rasyīd Riḍā tentang Surat an-Nisa ayat 15-16 dalam Tafsīr al-Manār sebagai berikut:

الآتَيْنِ " ١٥ ١٦ " أَنَّ أَبَا مُسْلِمٍ الْأَصْفَهَانِيَّ فَسَّرَ اللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنَ النِّسَاءِ
بِالْمُسَاحِقَاتِ - وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانَهَا مِنَ الرِّجَالِ بِاللَّاطِطِ وَالْمَلُوطِ بِهِ، وَأَنَّ الْجَلَالَ قَالَ: إِنَّهَا
فِي الرِّزْنِ وَاللُّوَاطِ جَمِيعًا،¹³

Artinya:

Kedua ayat yakni ayat 15 dan 16 bahwa sesungguhnya Abu Muslim al-Asyfaḥānī menafsirkan ayat التي يأتين الفاحشة adalah pelaku *lesbian*

¹¹ Wahbah az-Zuhailī, . *Op.Cit*, h.626.

¹² Wahbah az-Zuhailī, terjemahan, *Op.Cit* , jilid 2, h.629.

¹³ Muhamad Rsyīd bin ‘Alī Riḍā bin Muhammad Shams al-Dīn . *Tafsīr al-Qurān al-Hakīm Tafsīr al-Manār*. Dalam Maktab al-Shāmilah , juz 8, h. 461.

sedangkan ayat *والذان يأتيناها من الرجال* adalah homoseksual. Sedangkan Imam Jalal berkata sesungguhnya ayat ini tentang Zina dan Liwāṭ .

Dalam menafsirkan surat an-Nisa ayat 15 dan 16 Rasyīd Riḍā mengutip pendapat-pendapat Ulama yaitu Abu Muslim dan Jalal, walaupun begitu tetap mengunggulkan salah satu pendapat yang dianggap lebih unggul sebagaimana pernyataanya:

فَالْحَقُّ أَنَّ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَبُو مُسْلِمٍ هُوَ الرَّاجِحُ فِي الْآيَتَيْنِ.¹⁴

Artinya:

Adapun kebenaran tentang apa-apa yang dibicarakan Abu Muslim adalah yang lebih unggul tentang penafsiran kedua ayat yakni ayat 15 dan 16.

B. Hukum Melakukan Penyimpangan Seksual (Homoseks Dan Lesbi)

1. Homoseks.

Allah telah menciptakan manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan, dan menjadikan perempuan sebagai tempat laki-laki menyalurkan nafsu biologisnya, dan demikian sebaliknya. Sedangkan perilaku homoseksual keluar dari makna tersebut dan merupakan bentuk perlawanan terhadap fitrah yang telah Allah ciptakan itu. Perilaku homoseksual merupakan kerusakan yang amat parah, yang biasa disebut dengan perbuatan *fāhishah* (keji). Dalam kisah kaum Nabi Lūṭ tampak jelas penyimpangan mereka dari fitrah. Sampai-sampai ketika menjawab perkataan mereka, Nabi Lūṭ mengatakan bahwa perbuatan mereka belum pernah dilakukan oleh kaum sebelumnya, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Tafsīr al-Munīr:

¹⁴ *Ibid.*, Juz 4, h.360

أتفعلون الفعلة الفاحشة التي ما فعلها أحد قبلكم في أي زمان، بل هي مبتدعة منكم، وعليكم وزر كل من يفعلها¹⁵

Artinya:

Apakah kalian melakukan perbuatan keji yang tidak pernah dilakukan oleh siapapun sebelum kalian di zaman apapun. Perbuatan itu adalah ciptaan kalian, kalian akan mendapatkan dosa setiap orang yang akan melakukannya.

Wahbah Al-Zuhailī menyebutkan ada beberapa *dharar* (bahaya) dalam praktik homoseksual diantaranya adalah: menyebabkan penyakit yang belum ada obatnya yaitu AIDS, berlebihan dalam Syahwat, merusak perempuan karena berpaling dari mereka untuk laki-laki, Menyedikitkan keturunan karena pada perbuatan keji ini ada kebencian untuk menikah, benci terhadap istri diselain tempat reproduksi, secara otomatis akan membahayakan eksistensi kehidupan manusia. Dari beberapa kekejian dan bahaya-bahaya yang ditimbulkan dari perbuatan homoseks maka hukum melakukannya adalah haram.

Sedangkan dalam Tafsīr al-Manār Rasyīd Riḍā mengatakan:

أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ اللُّوَاطَةَ مِنْ كَبَائِرِ الْمَعَاصِي لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَمَّاهَا فَاحِشَةً وَخَبِيثَةً،¹⁶

Artinya:

Para ‘Ulama sepakat bahwa sesungguhnya perbuatan homoseks adalah termasuk kemaksiatan yang besar karena Allah menyebutnya dengan sebutan fāhishah (keji) dan buruk..

Maka dengan ini keharaman homoseks semakin nyata karena merupakan dosa besar sehingga Allah SWT menyebutnya sebagai perbuatan yang kotor dan keji.

¹⁵ Wahbah az-Zuhaili., *Op.Cit*, h.652.

¹⁶ Muhamad Rsyīd bin ‘Alī Riḍā bin Muhammad Shams al-Dīn . *Op.Cit* , Juz 8, h. 460.

2. Lesbian

Lesbian, telah lama dikaji oleh para ulama', baik dari sisi pengertian maupun hukumnya. Ia telah disepakati sebagai perilaku menyalahi fitrah. Sebagian ulama seperti Imam Alusy menyamakan antara *sihaq*(lesbi) dengan perilaku kaum Lūṭ (gay), karena *illah* (alasan) perbuatannya sama, yaitu penyimpangan seksual. Jika lesbian merupakan sesuatu perbuatan yang keji (*fāhishah*) dengan beberapa ancaman hukuman yang cukup mengerikan, maka sudah barang tentu hukum lesbian adalah haram.

Haramnya homo dan lesbi terdapat alasan yang mendasar yaitu dengan memperhatikan beberapa bahaya yang ditimbulkan dari penyimpangannya baik dari segi kesehatan maupun untuk kelangsungan hidup manusia, maka berdasarkan kaidah fiqih:

الضَّرَرُ يَزَالُ " أَي تَجِبُ إِزَالَتُهُ¹⁷

Artinya:

Kemadharatan (sesuatu yang berbahaya) dihilangkan: yakni wajib untuk dihilangkan.

Yang mendasari kaidah ini adalah al-Qurān surat al-A'raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ (٥٦)

Artinya:

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.

¹⁷ Ahmad bin al-Syaih Muhammad al-Rizqa, *Syarah al-Qawaid al-Fiqhiyah* (Darul Qalam, Damasqa 1989) h. 179.

Ayat di atas terdapat *Shighat an-Nahi* (bentuk larangan) sebagaimana dijelaskan dalam Ushulu Fiqih, apabila dalam Nash Syara' terdapat lafadz khos dalam bentuk larangan maka lafadz itu memberikan pengertian haram.¹⁸ Maka dengan demikian penyimpangan seksual dengan beberapa bahayanya haram dilakukan dan wajib dihilangkan.

Ayat-ayat yang menunjukkan haramnya perbuatan *fāḥishah* baik itu homoseks atau lesbian, tidak hanya pada kisah kaum Nabi Lūṭ dan surat an-Nisa ayat 15 dan 16 saja, akan tetapi dalam surat al-Mukminūn ayat 1-7 secara umum dijelaskan haramnya melakukan semua jenis penyimpangan seksual kecuali terhadap pasangan yang sah dengan jalan pernikahan.

C. Hukuman Bagi Pelaku Penyimpangan Seksual (Homo Dan Lesbi)

1. Homoseks:

Dalam masalah hukuman bagi para pelaku homoseksual Wahbah Al-Zuhailī menampilkan pendapat para Ulama mazhab.

- وقال الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة) : إن اللواط يوجب الحد لأن الله سبحانه

غلظ عقوبة فاعله في كتابه المجيد، فيجب فيه حد الزنى، لوجود معنى الزنى فيه¹⁹

Artinya:

*Jumhur Ulama (malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah) mengatakan liwath wajib dikenai hukuman had, sebab Allah SWT memberatkan hukuman pelakunya dalam kitabnya yang mulia. Di sini harus diterapkan hukuman zina pada liwath, karena adanya makna zina pada liwath.*²⁰

¹⁸ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, diterjemahkan oleh Masdar Helmy (Bandung: Gema Risalah Pres 1997), h.351.

¹⁹ *Ibid.*, jilid 4, h. 655.

²⁰ Wahbah az-Zuhailī, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, Mujiburrahman, Op.Cit , jilid 4, h.518.

Semua mazhab berpendapat bahwa hukuman bagi pelaku homoseks adalah *had*, kecuali Abu Hanifah beliau berpendapat bahwa pelakunya cukup dita'zir dengan alasan didalam liwath tidak ada percampuran nasab. Dalam menentukan jenis hadnya, para Ulama mazhab terdapat sedikit perbedaan. Syafi'iyah berpendapat had yang diperlakukan adalah had zina yaitu: jika pelakunya mukhṣan, wajib meranjamnya, jika ghairu mukhshah wajib mencambuk dan mengasingkan. dengan berdasarkan sebuah hadis Nabi:

إِذَا جَاءَ الرَّجُلَ الرَّجُلَ فَهُمَا زَانِيَانِ وَإِذَا أَتَتْ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ فَهُمَا زَانِيَانِ

Artinya:

Jika laki-laki mendatangi laki-laki keduanya adalah orang yang berzina. Jika perempuan mendatangi perempuan maka keduanya orang yang berzina.

Sedangkan menurut Malikiyah dan Hanabilah adalah dirajam apapun keadanya, baik mukhshah maupun ghairu mukhshah. dengan berlandaskan sebuah hadis Nabi:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا
الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ

Artinya:

Barang siapa yang mendapati seseorang melakukan perbuatan kaum Lūṭ maka bunuhlah pelaku dan objek perbuatan itu. Dalam satu redaksi, maka ranjamlah yang di atas dan di bawah (HR Abu Dawud, Tirmizi, dan an-Nasa'i).

1. Lesbian

Dalam masalah hukuman bagi pelaku lesbian Wahbah Al-Zuhaili tidak menjelaskan secara eksplisit dan hanya secara singkat, itupun hanya mengutip pendapat ulama tentang kaitanya dengan kata *fāhishah* yang

ditujukan kepada perbuatan lesbian. Akan tetapi penulis juga mengutip Tafsīr lain serta Ulama Ahli Fiqih sebagai komparasi dalam memberikan analisis.

Tentang kata Rasyīd Riḍā dalam Tafsīr al-Manār memberikan komentar dengan mengutip pendapatnya Jumhur Ulama.

أَبُو مُسْلِمٍ فِي الْآيَتَيْنِ، فَقَالَ: إِنَّ الْأُولَى فِي الْمُسَاحِقَاتِ، وَالثَّانِيَةَ فِي اللُّوَاطِ، فَلَا نَسْخَ، وَحِكْمَةُ حَبْسِ الْمُسَاحِقَاتِ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ هُوَ أَنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي تَعْتَادُ الْمُسَاحِقَةَ تَأْيِي الرِّجَالَ، وَتَكْرَهُ قُرْبَهُمْ - أَيِ فَلَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ حَرْنًا لِلنَّسْلِ - فَتُعَاقَبُ بِالْإِمْسَاكِ فِي الْبَيْتِ، وَالْمَنْعِ مِنْ مُخَالَطَةِ أُمَّثَالِهَا مِنْ نِسَاءٍ إِلَى أَنْ تَمُوتَ أَوْ تَتَزَوَّجَ.²¹

Artinya:

Abū Muslim tentang kedua ayat yakni 15 dan 16 beliau berkata sesungguhnya ayat pertama itu tentang pelaku lesbian dan ayat ke dua tentang homoseks maka dalam hal ini tidak ada penghapusan dalam al-Quran. Adapun hikmah memenjarakan pelaku lesbian atas pendapat ini adalah bahwa seorang wanita yang terbiasa melakukan lesbi dia tidak suka laki-laki dan benci mendekatinya. Yakni tidak riḍā menghasilkan keturunan, maka dihukum dengan kurungan dan tidak boleh bercampur dengan sesama wanita sampai dia meninggal atau menikah.

فَإِنْ تَابَا عَنِ الْفَاحِشَةِ وَنَدِمَا عَلَى فِعْلِهَا وَأَصْلَحَا الْعَمَلَ كَمَا هُوَ شَأْنُ الْمُؤْمِنِ يُقْبَلُ عَلَى الطَّاعَةِ بَعْدَ الْعِصْيَانِ لِيُطَهَّرَ نَفْسُهُ وَيُرَكَّبَ كَيْفَا مِنْ دَرَنِهِ وَيُقَوَّى فِيهَا دَاعِيَةُ الْخَيْرِ عَلَى دَاعِيَةِ الشَّرِّ فَأَعْرَضُوا عَنْهُمَا أَيِ كُفُّوا عَنْ إِيْدَائِهِمَا بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا²²

Artinya:

Apabila bertaubat dari perbuatan fāḥisyah dan menyesalinya serta memperbaiki amalnya sebagaimana orang mukmin melakukan ketaatan setelah melakukan kemaksiatan untuk membersihkan dan menyucikan diri dari kotoran dan memperkuat ajakan kebaikan atas meninggalkan keburukan, maka bebaskanlah keduanya yakni ampunan dari hukumanya sesungguhnya Allah maha penerima taubat serta maha penyayang.

²¹ Muhamad Rsyīd bin ‘Alī Riḍā bin Muhammad Shams al-Dīn . *Op.Cit* , Juz 4, h. 359.

²² *Ibid.*,

Sedangkan dalam kitab al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah, tentang lesbian dijelaskan sebagaiberikut:

«عقوبة السحاق»

- اتفق الفقهاء على أنه لا حد في السحاق ، لأنه ليس زنى . وإنما يجب فيه التعزير

Artinya:

Siksaan bagi lesbian, kesepakatan ulama, bahwa tidak ada had didalam lesbian, karna itu bukan zina , akan tetapi wajib hukuman ta'zir baginya.

Sayid Sābiq dalam kitabnya Fiqih al-Sunah, berpendapat:

والسحاق مباشرة دون إيلاج، ففيه التعزير دون الحد كما لو باشر الرجل المرأة دون إيلاج في الفرج.²³

Artinya:

Lesbian adalah bertemu kulit tanpa adanya penetrasi, maka hukumannya adalah ta'zir bukan had, sebagaimana seorang laki-laki yang bertemu kulit dengan perempuan tanpa adanya penetrasi kedalam farji

Hukuman bagi lesbi adalah *ta'zir*, hukuman yang tidak sampai membunuh pelakunya, tidak sebagaimana rajam bagi pezina laki-laki dan perempuan. Meski begitu, Lesbi bukan berarti dosa sepele ia juga perbuatan keji. Ia bentuk *fāhishah* yang dilaknat oleh Allah. Lesbi dan liwath adalah perbuatan keji, yang bisa mengundang adzab Allah.

²³ Sayid Sābiq, *Fiqh al-Sunah*, (Bairut, libanon, tth) juz 2 h, 436.

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN.

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Penyimpangan seksual (homoseks dan lesbi) membahayakan eksistensi kehidupan manusia, serta menjadi penyebab penyakit yang berbahaya AIDS
Penyimpangan seksual berupa homoseksual sering dikenal dengan istilah *Liwāṭ* (gay) Allah SWT menamakan perbuatan ini dengan perbuatan *fāhishah* (keji). Sedangkan *Sihaaq* (lesbian) adalah hubungan cinta birahi antara sesama wanita dengan image dua orang wanita saling menggesek anggota tubuhnya antara satu dengan yang lainnya, hingga keduanya merasakan kelezatan dalam berhubungan tersebut. Allah Swt melaknat pelaku homoseks dengan menghukum kaum Nabi Lūṭ yang melakukan penyimpangan dengan azab yang sangat besar dan dahsyat, membalikan tanah tempat tinggal mereka, dan diakhiri hujan batu yang membunuh mereka. Akibat dari perbuatan *fāhishah* (keji) yang dilakukannya, yang menerjang fitrah sebagai manusia yang telah diciptakan berpasang-pasangan agar menghasilkan keturunan, akan tetapi perbuatannya yang melampaui batas itu telah mengancam eksistensi kehidupan manusia.
2. Hukum melakukan penyimpangan seksual (homoseks dan lesbi). Dengan memperhatikan beberapa bahaya yang ditimbulkan dari penyimpangan seksual (homoseks dan lesbian) baik dari segi kesehatan maupun untuk kelangsungan hidup manusia, maka hukum melakukannya adalah haram .
3. Jenis hukuman bagi pelaku penyimpangan seksual. Syariat Islam telah menetapkan tujuan-tujuan luhur yang dilekatkan pada hukum-hukumnya. Untuk memelihara keturunan manusia dan nasabnya, Islam telah mengharamkan penyimpangan seksual seperti homo dan lesbian. serta Islam

mengharuskan dijatuhkannya sanksi bagi pelakunya, Ini bertujuan untuk menjaga lestari kesucian dari sebuah keturunan.

Dengan melihat uraian pada bab-bab sebelumnya hukuman pelaku homoseksual samahalnya *haad zina* yaitu: Jika pelakunya sudah menikah (Muhshan) maka wajib meranjamnya, jika belum menikah (ghairu muhshan) wajib mencambuk dan mengasingkan. Sedangkan hukuman perbuatan lesbi adalah ta'zir.

B. SARAN

Setelah melewati proses pembahasan serta penelaahan terhadap penyimpangan seksual dan mendapatkan hasil analisis sebagaimana tertera dalam kesimpulan di atas, maka ada beberapa hal yang ingin penulis sampaikan diantaranya:

1. Untuk para orang tua agar sedapat mungkin membentengi anak-anaknya dari pengaruh lingkungan yang tidak baik, dimulai dengan memberikan edukasi atau pendidikan, baik ilmu pengetahuan maupun ilmu agama kepada anak, karena orangtua memiliki peran utama dalam membentengi anak dari bahaya penyimpangan seksual.
2. Dalam upaya pengembangan kajian dan penelitian di bidang ilmu Tafsir, penulis perlu sampaikan adalah : penelitian yang berjudul penyimpangan seksual ini hanya mengerucut terhadap persoalan homoseksual dan lesbian saja, padahal penyimpangan seksual ada banyak jumlahnya, oleh karena itu, kajian ini dirasa masih jauh dari sempurna, diharapkan adanya penelitian lebih lanjut.

Dan akhirnya, dengan segala kerendahan hati peneliti menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu masukan dan saran, kritik yang bersifat konstruktif sangat diharapkan .